

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI
DENGAN SISTEM TEBAS (Studi Kasus Desa Mlaten Kecamatan Mijen
Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)**



PUBLIKASI ILMIAH

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh:

AIZZA ALYA SHOFA

I000124033

NIRM: 12/X/02.1.2/T/0625

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI
DENGAN SISTEM TEBAS (Studi Kasus di Desa Mlaten Kecamatan Mijen
Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)**

Oleh:

AIZZA ALY SHOFA
I000124033
NIRM: 12/X/02.1.2/T/0625

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI
DENGAN SISTEM TEBAS (Studi Kasus di Desa Mlaten Kecamatan Mijen
Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)

Oleh:

AIZZA ALYA SHOFA

I000124033

NIRM: 12/X/02.1.2/T/0625


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 02 November 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji


1. **Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.**
(Ketua Dewan Penguji)


(.....)



2. **Nurul Huda, M.Ag.**
(Anggota I Dewan Penguji)


(.....)

3. **Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI**
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

Dekan,



Dr. M. A. Fattah Santoso, M.Ag
NIK. 057

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 02 November 2016

Penulis



AIZZA ALYA SHOFA

I000124033

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS (Studi Kasus di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)

Abstrak

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktik jual beli diantaranya adalah praktik jual beli padi dengan sistem tebas yang terjadi di Desa Mlaten. Adapun praktik jual beli ini adalah petani melakukan transaksi dengan penebas pada saat tanaman padi sudah tampak dan menguning tetapi belum layak panen dengan pemberian uang muka sebagai tanda jadi. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen biji tersebut, melainkan menunggu hingga padi sudah layak panen. Dan pada saat itulah penebas baru mengambil tanaman padi yang sudah dibelinya sekaligus melunasi pembayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak apakah sudah sesuai dengan hukum muamalah dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyesuaikan antara dalil dengan praktik jual beli secara tebas di Desa Mlaten sehingga menghasilkan hukum yang dimaksud. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data yang diperoleh dengan cara deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian diperoleh suatu kesimpulan.

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut, bahwa transaksi jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten tersebut adalah sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu: *Āqidain*, *Ma'qūd 'alaih* dan *Sighat (ijāb qabūl)* serta terhindar dari beberapa kemungkinan *fasad*, seperti *gharar*, *Riba*, satu transaksi dalam dua maksud serta pemanfaatan dan perawatan tanah oleh pembeli.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Sistem Tebas.

Abstract

In economic development at present, many buying and selling practices emerge. One of them was a rice trading by using *tebas* system prevailed in Mlaten Village. Procedure of the *tebas* system in rice trading was as follow: a farmer makes transaction with a buyer when his rice plants look ripe but they are not ready to harvest, and then, the buyer pays down payment as a booking fee. So, after the transaction, the buyer is not harvesting the rice plants, he must wait for the rice

plants are really ready to harvest. And after the buyer harvests the rice plants, he will pay them in full to the farmer.

Purpose of the research is to know analysis from Islamic law perspective on the *tebas* system in rice trading occurred in Mlaten village, Kecamatan Mijen, Demak Regency. Is the *tebas* system conforming to *muamalah* requirements in Islamic law? The research is field research with descriptive approach, namely the research aims to find any conformity between Islamic *dalil* and *tebas* system in rice trading in Mlaten village so that it may produce intended law. Data of the research was collected by using interview, documentation and observation. The data was, then, analyzed by using descriptive analysis, namely the analysis describes a situation or a phenomenon with words or sentences, and then a conclusion is drawn.

Based on the research, results were as follow: the rice trading practice with *tebas* system in Mlaten village was legitimate according to Islamic law-based analysis, because it conformed to essential principles and trading requirements of Islamic law, namely *Aqidain*, *Ma'qūd 'alaih* and *sighat (ijab qabul)* and being avoided from *fasad* possibilities such as *gharar*, *riba*, and it was one transaction with two intends, to use and to maintain soil by the buyer.

Key words: Islamic law, selling and buying, rice, *tebas* system

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu bentuk interaksi yang dimaksud adalah transaksi jual beli dalam bidang muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

Menurut Bapak Nur Wakhid, salah satu petani Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, jual beli padi dengan sistem tebas merupakan salah satu bentuk jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat Desa Mlaten. Dalam sistem tebas itu, pembeli atau penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat bulir padi sudah tampak tetapi belum layak panen, dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen padi tersebut, melainkan menunggu hingga padi sudah layak panen, dan pada saat itulah penebas baru mengambil padi yang sudah dibelinya.

Dari uraian di atas perlu ditinjau apakah mekanisme sistem tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sudah sesuai dengan hukum muamalah dalam Islam atau sebaliknya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS (Studi Kasus di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2015/2016).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu, Apakah praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sudah sesuai dengan hukum muamalah dalam Islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan acuan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian jual beli padi tebasan di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dengan hukum muamalah dalam Islam.

Adapun manfaat dari penyusunan penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritik
 - a. Sebagai sumbangan khasanah keilmuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemikiran hukum Islam terutama kajian fiqh muamalah yang membahas jual beli padi dengan sistem tebas.

- b. Memberikan sumbangan kepada akademisi atau anggota akademisi (lembaga pendidikan tinggi) UMS yang sifatnya penerapan ilmu yang telah dipelajari.
2. Secara Praktis
- a. Memberikan pemahaman khususnya kepada masyarakat Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak mengenai pentingnya objek yang diteliti, yaitu tentang jual beli padi dengan sistem tebas dan kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Sebagai bahan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian yang lain, yang sesuai dengan hasil penelitian sekarang.

1.4 Landasan Teori

Definisi Jual Beli

Jual-Beli (**الْبَيْعُ**) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).²

Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.³

Jual Beli *Jizaf* (Spekulatif)

Al-Jizaf secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli *jizaf* dalam terminologi ilmu fiqih yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau ditakar lagi. Jual beli *jizaf* dilakukan cukup dengan menaksirnya setelah melihat objeknya dengan cermat. Madzhab Malikiyah menyebutkan enam syarat dibolehkannya jual beli *Jizaf*, yaitu :

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 113-114.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 3.

- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan atau pun hitungannya.
- c. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran.
- d. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- e. Tanah yg digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objeknya transaksi bisa ditaksir.. Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar
- f. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya. Misalnya jual beli kurma satu kilo dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.

Jual Beli ‘Urbūn

Al-‘Urbūn secara bahasa berarti seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.

definisi *bai’ al-‘urbūn* menurut istilah para ulama adalah:

Seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.

2. METODE

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya diperoleh dari fakta-fakta yang telah terjadi di masyarakat yaitu tentang

praktek jual beli padi dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh mayoritas petani di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam menganalisa permasalahan ini menggunakan metode pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan dengan kata-kata mengenai kegiatan jual beli padi dengan sistem tebas yang dilakukan oleh para petani tersebut apakah sudah sesuai atau menyimpang dari ketentuan muamalah dalam Islam.

2.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau individu atau kelompok yang menjadi sumber dalam penelitian. Adapun subjek penelitian ini ditujukan kepada petani dan penebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

2.3 Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan jual beli padi tebasan di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, yaitu petani dan penebas.

- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa data-data tertulis seperti catatan, buku, transkrip, majalah, notulen, dokumen, surat kabar, agenda dan sebagainya.⁵ Data-data tersebut masih aktual dan sesuai dengan penelitian.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu, data pada penduduk Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang diperoleh dari perangkat desa, meliputi kondisi geografis, jumlah penduduk, jumlah petani, luas desa dan luas lahan pertanian.

⁴ *Ibid*, hlm. 148.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 188.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.⁶ Dalam penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

2.4 Metode Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak terkait. Adapun analisa yang dilakukan ini menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil data-data yang bersifat umum yang berupa dalil-dalil yang berkaitan dengan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, yang memberi ketegasan bahwa dalam keumuman tersebut terdapat bukti yang khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Jual Beli Padi Tebasan di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

1. Cara Menghubungi Pembeli

Menurut hasil wawancara dengan beberapa petani,⁷ cara yang sering para petani lakukan untuk menghubungi pembeli adalah pada saat padi mulai menguning, para penjual (petani) melakukan beberapa kali penawaran kepada calon pembeli (penebas) untuk menjual hasil panennya. Itu juga terjadi sebaliknya pada saat musim panen tiba, para pembeli sudah melakukan survai ke sawah-sawah untuk membeli hasil panen mereka. Sehingga para petani tidak merasa kesulitan dalam menghubungi atau mencari calon pembeli.

⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

⁷ Para petani tersebut adalah Bapak Sa'roni, Bapak Haryanto, Bapak Syaroni, Bapak Hamadi, Bapak Masno, Bapak Mahfud, Bapak Juhdi, Bapak Muhsinin, Bapak Mohadi dan Bapak Saikun.

2. Cara Melaksanakan Perjanjian

Dalam praktek jual beli tebasan yang terjadi di Desa Mlaten ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual (petani sawah) dan pembeli (penebas) menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual sebagai petani menyatakan, saya jual padi tersebut, dan pembeli menjawab, saya beli padi dari anda. Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadinya kesepakatan, kemudian pembeli memberi uang muka (*jawa:panjer*) untuk tanda jadi.

3. Cara Menetapkan Harga

Dalam penetapan harga padi, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli tebasan, antara penjual dan pembeli terjadi tawar-menawar. Berikut tabel luas sawah dan harga padi petani Desa Mlaten pada panen bulan januari 2016 (musim hujan).

TABEL V

DAFTAR LUAS SAWAH DAN HARGA PADI BULAN JANUARI 2016 (MUSIM HUJAN)

NO	NAMA	LUAS SAWAH	HARGA PADI
1.	Haryanto	1 bahu	Rp. 21.000.000,-
2.	Muhsinin	2 bahu	Rp. 42.000.000,-
3.	Saikhun	2 bahu	Rp. 45.000.000,-
4.	Sa'roni	2 bahu	Rp. 42.000.000,-
5.	Hamadi	1 bahu	Rp. 21.500.000,-
6.	Juhdi	1 bahu	Rp. 22.000.000,-
7.	Mahfudz	2 bahu	Rp. 41.000.000,-
8.	Mohadi	1/2 bahu	Rp. 10.000.000,-
9.	H. Syaroni	1 bahu	Rp. 21.000.000,-
10.	Masno	1 bahu	Rp. 22.000.000,-

Sumber: Buku Kelompok Tani Desa Mlaten Tahun 2016

Ukuran luas sawah yang digunakan di Desa Mlaten menggunakan satuan bahu, 1 bahu = 0,74 ha atau 7400 m². Dalam menetapkan harga, penjual dan pembeli sudah memperkirakan hasil padi yang akan diperoleh sesuai dengan sampel yang telah diambil sebelumnya yaitu 1/8 atau 925 m² menghasilkan padi 7 kwintal, kemudian hasil tersebut dikalikan dengan harga gabah basah saat itu yaitu 400.000 per kwintal (fluktuatif) dan dikurangi biaya operasional.

Jika 1 bahu = 7400 m² maka perhitungannya adalah

$$7 \times 1/8 = 56 \text{ kwintal}$$

$$56 \text{ kwintal} \times 400.000 = 22.400.000,-$$

Harga yang variatif tersebut dikarenakan pengaruh kualitas padi yang berbeda-beda. Kemudian penjual mengajukan kepada pembeli dan apabila penjual setuju maka terjadilah kesepakatan harga yang telah ditentukan kedua belah pihak.

4. Cara Melakukan Penyerahan Padi

Adapun kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Mlaten menurut Bapak Muhsinin, setelah terjadinya kesepakatan jual beli, padi yang belum dituai (dipetik) belum sepenuhnya menjadi milik pembeli.

Dengan kesepakatan dan pembayaran uang muka (*jawa:panjer*), bukan berarti perjanjian yang ia adakan sudah berakhir sepenuhnya, petani masih mempunyai tanggungan untuk merawat padi sampai tiba masa panen. Dengan demikian, masing-masing pihak masih mempunyai ikatan sampai barang diserahkan kepada pembeli dan uang diterima oleh penjual.

5. Cara Melakukan Pembayaran

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mohadi bahwa sistem pembayaran dalam jual beli tebasan adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara memberi uang muka (*jawa:panjer*). Dan pelunasan akan dilakukan setelah padi dituai atau dipetik.

Penebas menawarkan pembelian hasil panen padi kepada petani dengan cara menaksir harga tanaman padi, ketika nanti pada saat panen akan dilunasi seluruh pembayarannya, tapi pada saat akad terjadi dan padi juga belum siap panen petani hanya mendapatkan pembayaran uang mukanya saja, banyaknya

pembayaran uang muka tergantung kesepakatan petani dan penebas. Biasanya 5% dari harga jual.

3.2 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Beberapa faktor yang menyebabkan jual beli padi dengan sistem tebasan masih berlangsung sampai saat ini di Desa Mlaten adalah karena:

1. Transaksi lebih mudah yaitu hanya dengan mengitari sawah (mengukur) dan mencabut beberapa rumpun tanaman padi sebagai sampel, penebas sudah dapat melihat kuantitas dan kualitas padi yang masih berada di tangkainya dan penebas sudah dapat menentukan harga yang akan ditawarkan kepada petani.
2. Tidak berbelit-belit, yaitu proses transaksinya langsung dengan cara borongan (tebasan) tanpa melalui proses penimbangan terlebih dahulu.
3. Lebih efektif pada permasalahan waktu, karena pada saat dipanen padi langsung diambil oleh penebas tanpa proses penjemuran dan penimbangan, karena kebanyakan para penebas yang akan langsung menjual kembali padi kepada pedagang beras.
4. Hemat biaya, yaitu pada masalah pembayaran pekerja. Kalau dengan sistem tebas hanya mengeluarkan biaya pemanenan saja, sedangkan jika dipanen sendiri akan mengeluarkan biaya pemanenan, tenaga blower (mesin pemisahan padi dari tangkainya) dan biaya penimbangan oleh pekerja.
5. Dan yang paling diminati oleh petani di Desa Mlaten ini adalah sistem pembayarannya dilakukan di awal transaksi. Karena pembayaran di awal transaksi ini memudahkan para petani untuk membeli bibit padi lagi yang bisa ditanam disawahnya yang lain, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
6. Bagi penebas, padi yang bagus rendemannya akan bagus kualitasnya sehingga harga jualnya cukup tinggi dan ini akan membuat untung si penebas.

3.3 Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Praktik jual beli padi dengan sistem tebas akan sah apabila sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu:

1. *Āqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli)

Pelaksanaan praktik jual beli padi tebasan di Desa Mlaten Kecamatan Mijen kabupaten Demak antara petani dan penebas tidak ada syarat-syarat tertentu. Kedua belah pihak masing-masing adalah orang yang sudah baligh, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Dari analisis di atas maka praktik yang dilakukan antara petani dan penebas tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad, yaitu baligh, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

2. *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Dalam hal ini benda atau barang yang diperjualbelikan sudah jelas yakni padi dan barang tersebut dikuasai oleh penjual atau milik penjual itu sendiri, sehingga sah untuk diperjualbelikan.

Dari analisis di atas, maka barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat jual beli. Barang tersebut mempunyai nilai, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual.

3. *Sighat (ijāb qabūl)*

Pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten menggunakan sistem kepercayaan, maka dari itu pelaksanaan akad atau perjanjian yang dilakukan dikategorikan kedalam akad lisan. Dalam *ijāb* dan *qabūl* pada akad jual beli ini, masyarakat Desa Mlaten menggunakan bahasa daerah (yaitu Bahasa Jawa) sebagaimana kebiasaan sehari-hari masyarakat tersebut agar dari kedua belah pihak dapat dengan mudah memahami maksud yang dikomunikasikan.

Dari analisis di atas, maka praktik yang dilakukan petani dan penebas tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian. Meskipun *ijāb* dan *qabūl* tersebut dilakukan dengan lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat, asalkan kedua belah pihak memahami isi kandungan dari perjanjian yang mereka buat, karena tidak

ada ketentuan bahasa dalam sighat akad, maka *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi jual beli padi dipandang sah.

Dalam analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli padi dengan sistem tebas tersebut terdapat beberapa kemungkinan *fasad* (rusak). Yaitu:

1. Menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah (*muhaqallah*). Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.

Dalam praktiknya, transaksi jual beli padi tebasan di Desa Mlaten terjadi ketika bulir padi sudah terlihat dan sudah menguning tetapi masih belum layak panen. Biasanya transaksi jual beli dilakukan satu minggu sebelum masa panen sehingga kecil kemungkinan terjadi gagal panen. Menurut jumhur ulama diperbolehkan jika penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*. Dalam kasus penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya padi hingga layak petik. Jika penjualan dilakukan dengan syarat *tabqiyah*, maka ulama sepakat tidak memperbolehkan. Dan jika penjualan dilakukan tanpa syarat, maka menurut hanafiah diperbolehkan dan menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah tidak diperbolehkan. Pendapat paling *tasamuh* adalah pendapat Ibnu Abidin Al-Hanafi yang memperbolehkan jual beli buah atau tanaman secara mutlak, baik dengan atau tanpa syarat, sebelum atau sesudah matang (*buduwus sholah*). Sebab syarat yang tidak berlaku jika sesuai adat yang berlaku maka syarat menjadi berlaku.

2. Jika tebasan dilakukan dengan cara barter dengan komoditas sejenis, seperti padi ditukar dengan gabah (*muzabanah*), maka akan terjadi *riba fadl*.

Sedangkan jual beli padi tebasan di Desa Mlaten tidak ada yang memakai sistem barter dengan komoditas sejenis. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat Mlaten selalu melakukan jual beli padi tebasan dibayar dengan uang sehingga tidak akan terjadi *riba fadl*.

3. Petani Desa Mlaten pada umumnya menjual padi yang masih berada di tangkainya dan tidak diketahui jumlahnya. Dengan demikian dalam transaksi tersebut dijual tanpa takaran.

Hal ini diperbolehkan dalam transaksi jual beli padi tebasan karena telah memenuhi enam syarat diperbolehkannya jual beli tanpa ditimbang (*jizaf*)

menurut madzhab Malikiyah seperti yang telah dijelaskan di landasan teori diatas.

4. Jual beli tebasan di Desa Mlaten dilakukan dengan padi sudah dibeli tetapi masih dibiarkan, dan karenanya masih memanfaatkan tanah petani, maka memungkinkan terjadinya satu transaksi tetapi mengandung dua maksud transaksi (*shofqotain fi shofqotin wāhid*) atau terjadi jual beli dengan persyaratan yang menguntungkan tengkulak, yaitu keuntungan memanfaatkan tanah bahkan perawatan dari pihak penjual (*bai' bi syartin jarā naf'an*).

Menurut An-Nawawi jika dalam hal penjualan dilakukan dengan tanpa syarat, maka penjual berkewajiban merawat hingga saatnya panen. Dan jika terjadi gagal panen karena alam maka menurut *qoul jadid* Syafi'i dan Abu Hanifah resiko ditanggung pembeli. Sebab padi sudah menjadi milik pembeli ketika rusak. Dan menurut Malik resiko ditanggung penjual. Sedangkan menurut Ahmad, jika kurang dari sepertiga maka resiko ditanggung pembeli.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu:

a. *Āqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli)

Pelaksanaan praktik jual beli padi tebasan di Desa Mlaten Kecamatan Mijen kabupaten Demak antara petani dan penebas tidak ada syarat-syarat tertentu. Kedua belah pihak masing-masing adalah orang yang sudah baligh, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Dari analisis di atas maka praktik yang dilakukan antara petani dan penebas tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad, yaitu baligh, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

b. *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Dalam hal ini benda atau barang yang diperjualbelikan sudah jelas yakni padi dan barang tersebut dikuasai oleh penjual atau milik penjual itu sendiri, sehingga sah untuk diperjualbelikan.

Dari analisis di atas, maka barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat jual beli. Barang tersebut mempunyai nilai, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual.

c. *Sighat (ijāb qabūl)*

Pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten menggunakan sistem kepercayaan, maka dari itu pelaksanaan akad atau perjanjian yang dilakukan dikategorikan kedalam akad lisan. Dalam *ijāb* dan *qabūl* pada akad jual beli ini, masyarakat Desa Mlaten menggunakan bahasa daerah (yaitu Bahasa Jawa) sebagaimana kebiasaan sehari-hari masyarakat tersebut agar dari kedua belah pihak dapat dengan mudah memahami maksud yang dikomunikasikan.

2. Transaksi jual beli padi tebasan di Desa Mlaten terjadi ketika bulir padi sudah terlihat tetapi belum layak panen. Biasanya transaksi jual beli dilakukan satu minggu sebelum masa panen sehingga kecil kemungkinan terjadi gagal panen. Menurut jumhur ulama diperbolehkan jika penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*. Dalam kasus penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya padi hingga layak petik.
3. Jual beli padi tebasan di Desa Mlaten tidak ada yang memakai sistem barter dengan komoditas sejenis seperti padi ditukar dengan gabah (*muzabanah*). Sesuai dengan kebiasaan masyarakat Mlaten selalu melakukan jual beli padi tebasan dibayar dengan uang sehingga tidak akan terjadi *riba fadl*.
4. Petani Desa Mlaten pada umumnya menjual padi yang masih berada di tangkainya dan tidak diketahui jumlahnya. Dengan demikian dalam transaksi tersebut dijual tanpa takaran. Hal ini diperbolehkan dalam transaksi jual beli padi tebasan karena telah memenuhi enam syarat diperbolehkannya jual beli tanpa ditimbang (*jizaf*) menurut madzhab Malikiyah.

5. Menurut An-Nawawi jika dalam hal penjualan padi dilakukan dengan tidak segera dipetik atau dengan tanpa syarat, maka penjual berkewajiban merawat hingga saatnya panen. Sama halnya jual beli tebasan di Desa Mlaten yang dilakukan dengan padi sudah dibeli tetapi masih dibiarkan, sehingga tidak mengandung satu transaksi dalam dua maksud transaksi (*shofqotain fi shofqotin wāhid*) atau jual beli dengan persyaratan yang menguntungkan tengkulak, yaitu keuntungan memanfaatkan tanah bahkan perawatan dari pihak penjual (*bai' bi syartin jarā naf'an*).

4.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi petani dan penebas
Pelaksanaan sistem tebas padi antara petani dan penebas di Desa Mlaten diharapkan konsisten seperti yang telah dideskripsikan penulis pada skripsi ini, yaitu jual beli yang dilandasi dengan keridhoan antara penjual dan pembeli dan terhindar dari unsur riba, *gharar* (samar) dan *maysir* (judi).
2. Bagi Akademisi
Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. Untuk itu diharapkan kampus dapat menambah referensi baik berupa jurnal atau buku-buku terkait jual beli dengan sistem tebas sehingga dapat mendukung dilaksanakannya penelitian yang sejenis.
3. Bagi Peneliti Yang Akan Datang
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menggunakan data yang lebih banyak lagi, agar didapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan teori yang digunakan dalam penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memperbanyak teori, karena teori yang digunakan dalam penelitian ini dirasa masih belum sepenuhnya mendukung hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Husein, Imron. 2014. "Jual Beli dan Perdagangan." Dalam (<http://alhushein.blogspot.co.id/2011/12/jual-beli-dan-perdagangan.html>), diakses 3 Oktober 2016.
- Ali, Muhammad Daud. 2000. *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- As-Shawi, Shalah., Abdullah Al-Mushlih. 2013. Terjemahan Abu Umar Basyir. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Bukhori, Moh Najib. 2010. "Jual Beli Tebasan dan Permasalahannya." Dalam (<https://mazinov.wordpress.com/jual-beli-tebasan-dan-permasalahannya/>), diakses 27 September 2015.
- Buku Kelompok Tani Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak*. 2016.
- Daftar Isian Potensi Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak*. 2016.
- Hasan, M Ali. 2003. *Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy j. 2010. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parmadi. 2014. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual beli Hasil Pertanian Secara Tebas*. Surakarta: Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widya Mulyaningsih, Dini. 2011. *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal)*. Semarang: Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.